

HUKUM ADAT KEKELUARGAAN DAN KEWARISAN DI BALI

Oleh:

Putu Maria Ratih Anggraini & I Wayan Titra Gunawijaya

Abstrak

Eksistensi Hukum Adat di Bali hingga kini masih sangat kuat. Salah satu hukum Adat yang masih kuat adalah kekeluargaan yang menganut sistem ke-Bapaan (*Vaderrechtelijk*). Dalam sistem ke-Bapaan, istri memasuki keluarga suaminya. Anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Tujuan perkawinan menurut hukum agama Hindu adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra. Pada masyarakat kekerabatan adat Bali yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, dimana setelah terjadi perkawinan istri ikut masuk dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Apabila keluarga patrilineal tidak mempunyai anak lelaki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan seperti anak laki-laki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka berlakulah adat pengangkatan anak. Apabila kita membicarakan tentang pengaduan dan peradilan menurut sistem hukum adat dibandingkan dengan sistem hukum barat yang kini kita gunakan, maka tidak banyak yang dapat dibicarakan. Namun tidak berarti bahwa hukum adat tidak mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan diantara warga masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata dan sampai sekarang masih berlaku.

Kata Kunci : Hukum Adat Kekeluargaan, Kewarisan.

Abstract

The existence of customary law in Bali is still very strong. One of the strong customary laws is the kinship of the fathers system (Vaderrechtelijk). In the Father's system, the wife enters her husband's family. Children will be related to the family of the father (her husband) and there is no direct relationship to her mother's family. The purpose of marriage according to Hindu law is to obtain offspring and to atone for the sins of the parents by bringing down a son. In a patrilineal Balinese customary kinship society, marriage aims to preserve the paternal lineage of the father, so that the eldest son should carry out the marriage-taking form of wife, where after marriage the wife participates in the kinship of the husband and releases his customary position in his father's kinship. If patrilineal families do not have sons, then girls are made like boys. If no children at all then apply customary adoption of children. When we talk about complaints and justice according to the customary law system compared to the western legal system we now use, there is not much to talk about. This does not mean, however, that customary law is unfamiliar with the judicial system in resolving disputes among indigenous and tribal peoples, which are generally civil and still valid.

Keywords: Customary Law Kinship, Inheritance.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan kelompok masyarakat adat di Bali berdasar ketiga hal yang merupakan penguatan dari falsafah agama Hindu yang disebut *Tri Hita Karana*. Falsafah ini sudah begitu mendalam mewarnai pola kehidupan masyarakat Bali, sehingga pengembalian ketimpangan masyarakat selalu disandarkan kepada ketiga hal ini yakni hubungan antar warga, hubungan warga dengan kelompok masyarakat dan hubungan dengan Alam Ketuhanan. Desa Adat adalah susunan murni lingkungan masyarakat adat Bali yang mengorganisir masyarakat secara bulat. Eksistensi desa adat sangat kuat dan dominan, yang hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Kebulatan desa adat didukung oleh sarana yang disebut *Pura Khayangan Tiga* (*Pura Puseh*, *Pura Desa*, dan *Pura Dalem*). Kewajiban dan hak masyarakat yang demikian banyaknya bersumber dari *Kahyangan Tiga* (veronika, 2019).

Hubungan antar warga desa ini, meliputi aturan-aturan nyata yang dibuat oleh masyarakat yang dituangkan dalam bentuk *awig-awig* yang mengatur hak-hak misalnya batas *pekarangan*, *pitra yadnya* (masyarakat harus mengindahkan hubungan keagamaan dengan upacara-upacara di tempat persembahyangan desa), pentaatan terhadap kebiasaan pergaulan hidup yang dihormati (*sirna*) dapat berupa tata susila, sopan santun dalam hal cara bertegur sapa, menolong orang lain yang terkena musibah, saling tolong menolong dalam soal menanam padi, membuat rumah dan lain sebagainya. Hubungan warga dengan kelompok masyarakat dapat dilihat dalam bentuk pengaturan hubungan hidup kerukunan dalam wadah aturan tertulis (*awig-awig*) dan yang tidak tertulis (*sima*). *Sima* ini merupakan batasan terhadap tingkah hidup yang dipandang wajar dan perlu dilaksanakan sebagai pegangan kepatutan tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. Timbulah upaya penyerasian hubungan antara

masyarakat dengan kelompok masyarakat berupa suatu kebulatan tindakan dalam menghadapi kerja adat (seperti perkawinan, *pengabenan metelubulanan*, kematian, dan sebagainya) yang disebut adat *pasukadukaan*.

Dalam hubungan ini tercermin bagaimana masyarakat dalam kehidupan kelompok berhadapan dengan masyarakat secara perorangan, misalnya pada saat ada kematian (*duka*) atau saat ada perkawinan (*suka*). Setiap warga punya pekerjaan menyangkut adat istiadat masyarakat, warga masyarakat yang punya pekerjaan itu harus mengerti dan berhati-hati dalam bertingkah, berbicara jangan sampai menyalahi kesopanan adat guna menghindari dijatuhkannya sanksi sosial yang umumnya ditimpakan oleh kelompok masyarakat pada saat anggota tersebut mempunyai pekerjaan adat. Hubungan dengan alam ketuhanan, bentuk ini sangat nyata dimasyarakat Bali dalam hal masyarakat adat terikat kepada kewajiban-kewajiban ketempat persembahyangan di desa yang disebut *Pura Khayangan Tiga* (Kariarta, 2019). Banyak kewajiban-kewajiban keagamaan yang berkaitan erat dengan kewajiban kehidupan sehari-hari yang harus dilaksanakan terhadap *Pura Khayangan Tiga*. Kewajiban tersebut ada yang menyatu dengan sumber kekayaan seperti tanah-tanah, pekarangan disangkut pautkan dengan kewajiban-kewajiban ke pura dan desa. *Tanah ayahan desa*, merupakan suatu tanah garapan pertanian, perladangan yang juga disangkut dengan kewajiban serupa.

Dengan demikian tergambarlah kehidupan kelompok masyarakat adat Bali dengan sarana-sarana desa termasuk sarana keagamaan, sehingga sulit dibayangkan masyarakat secara pribadi bisa terlepas dari kelompok warga masyarakat. Setiap langkah kehidupan dan kegoncangan yang terjadi di masyarakat, selalu dihubungkan dengan Alam Ketuhanan.

Tergambar dengan lebih nyata hubungan masyarakat dengan Alam Ketuhanan yang selalu saling dikaitkan. Hukum kekeluargaan di Bali menganut sistem ke-Bapaan (*Vaderrechtelijk*) ini digambarkan secara umum, kecuali masyarakat Tenganan Pageringsing yang cenderung menganut sistem kekeluargaan ke-Bapa Ibu-an. Dalam sistem ke-Bapaan, istri memasuki keluarga suaminya. Anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban anak/cucu dan hak-hak serta kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari keluarga Bapaknya. Hubungan demikian tidak dijumpai dengan keluarga ibunya.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Adat Bali.

Pengertian perkawinan, merupakan suatu bagian yang amat penting dalam Hukum Kekeluargaan adalah Hukum Perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat sang luas di dalam hubungan hukum antara suami istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Suatu hal yang sangat penting ialah bahwa dengan perkawinan itu si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri. Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan (Anggraini, 2019). Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami (Bali, Batak, Lampung).

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis ke-bapaan atau ke-ibuan atau ke-ibu-bapaan,

untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan kewarisan. Tujuan perkawinan menurut hukum agama Hindu adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (yang akan menyelamatkan daerah orang tuanya dari neraka *Put*) (G. Pudja M.A., 1974 : 9). Hukum agama Hindu menganut asas monogami yang membolehkan poligami. Bagi yang mampu sosial ekonominya seperti golongan *waisya*, *ksatria* dan *brahmana* boleh berpoligami sampai empat istri, tetapi bagi golongan *sudra* yang lemah sosial ekonominya cukup beristri satu orang saja. Asas anuloma (menurut garis menurun) dan asas patriloma (menurut garis mendaki) ini dimasa sekarang tidak dapat diterapkan lagi karena emansipasi sosial (MDhs, III: 13).

Pada masyarakat kekerabatan adat Bali yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, dimana setelah terjadi perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Apabila keluarga patrilineal tidak mempunyai anak lelaki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan seperti anak laki-laki (Untara, 2019). Apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka berlakulah adat pengangkatan anak. Dalam hukum adat Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan yaitu:

1. Bentuk biasa, yaitu si laki berkedudukan selaku *purusa*.
2. Bentuk *nyeburin*, yaitu si wanita berkedudukan selaku *purusa*.

Macam-macam cara perkawinan yang dikenal di Bali yaitu:

1. Perkawinan *Ngerorod* atau *Merangkat*
2. Perkawinan *Mepandik*
3. Perkawinan *Jejangkepan*
4. Perkawinan *Nyangkring*
5. Perkawinan *Ngodalin*
6. Perkawinan *Tetagon*
7. Perkawinan *Ngungghahin*
8. Perkawinan *Melegandang*

Dari delapan macam cara kawin di atas, yang paling banyak dilakukan adalah perkawinan *ngerorod* dan perkawinan *mepandik*. Perkawinan *jejangkepan* agaknya merupakan induk dari perkawinan selebihya, dalam variasi-variasi lainnya.

2.2 Kedudukan Suami Istri dan Harta.

Hak dan kewajiban suami istri diuraikan dalam *Manu Dharmasastra (Weda Smrti)* Bab IX pasal 1-103. Berdasarkan *Weda Smrti* itu G. Pudja M.A (1974, 33-35) menguraikan tentang kewajiban suami dan kewajiban istri sebagai berikut:

Kewajiban Suami:

1. Suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya. Ia harus mengawinkan anak-anak pada waktunya. (M Dhs. IX,3,4,5,7).
2. Suami wajib menyerahkan dan menugaskan sepenuhnya kepada istri untuk mengurus harta rumah tangga, urusan dapur dan urusan agama dalam rumah tangga (MDhs. IX, 11).
3. Suami wajib menjamin hidup /nafkah istrinya. Jika karena suatu tugas penting ia harus meninggalkan istrinya ke luar daerah (MDhs, IX.74).
4. Suami wajib memelihara hubungan kesuciannya dengan istri dengan dengan saling mempercayai sehingga terjalin kerukunan dan keharmonisan rumah tangga (MDhs,IX.101).

5. Suami wajib mempergauli istrinya dan mengusahakan agar antara mereka tidak timbul perceraian dan masing-masing tidak melanggar kesuciannya (MDhs, IX. 102 idem MDhs,III. 45-46).

Selanjutnya tentang kewajiban istri yang merupakan kewajiban timbal balik dengan kewajiban suami, yang tidak saja merupakan kewajiban istri tetapi juga wanita dalam rumah suaminya, sebagai berikut: seorang istri atau sebagai wanita hendaknya selalu berusaha untuk tidak bertindak sendiri-sendiri dengan meninggalkan ayahnya atau suami (MDhs, V.149)

1. Istri (wanita) harus pandai membawa diri dan pandai pula mengatur dan memelihara rumah tangga yang baik dan ekonomis (MDhs, V. 150).
2. Istri harus setia pada suami dan hendaknya selalu berusaha tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk ditaati menurut hukum suci (kitab suci), barang siapa melanggar kewajiban sebagai istri terhadap suaminya, maka ia berdosa dan dalam penitissannya yang akan datang ia akan lahir (kembali) dari kandungan serigala (MDhs, V 156.160.164 jo.IX.29.30).
3. Istri wajib memelihara rumah tangga, jika istri ditinggal suami karena tugas keluar daerah, apabila suami tidak memberi nafkah sebagai jaminan, maka istri dapat bekerja untuk menunjang hidupnya, asal pekerjaan itu tidak bertentangan dengan norma kesopanan sebagai wanita (MDhs, IX. 11 jo.MDhs,IX.75).

Harta perkawinan disini, kedudukan harta perkawinan tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal atau parental/bilateral, ataukah berpegang teguh pada hukum agama atau sudah maju dan mengikuti

perkembangan jaman. Pada umumnya dalam masyarakat yang bersifat patrilineal, karena mempertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang kebanyakan berlaku adalah perkawinan dengan pembayaran jujur (kecuali masyarakat Bali yang tidak memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), dimana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang cerai. Kesemua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga.

Andaikata terjadi perceraian yang tidak lagi dapat diatasi dengan musyawarah kerabat dan istri kembali ke kerabat asalnya atau ketempat lain, ia tidak berhak membawa kembali bawannya, apalagi jika perceraian itu terjadi disebabkan kesalahan istri (berzinah). Dalam hukum adat Bali, dasar-dasar hukum harta perkawinan tersimpul dalam Sistem hukum yang dikenal dengan ajaran “*stridhana*” (harta wanita atau harta istri) yang bentuk hukumnya sama seperti dimaksud oleh pasal 35 (2) UU.No.1/1974 tentang “Harta Bawaan” dan pasal 36 (2) UU.No.1/1974 tentang hak sepenuhnya bagi suami dan istri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawannya. Hanya saja penggunaannya atas harta *stridhana* (harta bawaan wanita) itu menurut hukum Hindu lebih kaku, apabila dilihat dari *Manavadharmastra* (*Weda Smerti*) bahwa raja harus menghukum laki-laki yang menggunakan harta *stridhana* itu selagi istrinya masih hidup (G.Pudja, 1974:37).

Madharmastra itu menyatakan:

“Raja yang benar harus menghukumnya sebagai pencuri kepada keluarga yang mempergunakan harta milik wanita-wanita seperti itu di dalam masa hidup mereka”(MDhs,VIII.29). Adapun kategori jenis

hukuman yang dikenakan terhadap pemakai harta *stridhana* (bukan suami saja) adalah sama hukumnya sebagai pencuri.

Pengertian harta *stridhana* ialah apa yang diberikan pada saat upacara perkawinan, apa yang diberikan pada saat pawai perkawinan, apa yang diberikan sebagai tanda kecintaan dan apa yang diterimanya dari saudaranya, ibu atau ayahnya, semuanya itu, keenam macam yang disebut *stridhana* (MDhs, IX. 194). Selanjutnya mengenai harta *stridhana* itu pelaksanaannya diatur dalam berbagai pasal lain, terutama tentang pewarisannya. Adapun kewarisan atas harta *stridhana* ialah :

- a. Bila istri wafat meninggalkan keturunan (anak) sedangkan suami masih hidup, maka harta *stridhana* diwarisi oleh anak-anaknya (MDhs,IX.195).
- b. Bila istri wafat tidak mempunyai keturunan (anak), sedangkan suami masih hidup, maka *stridhana* akan diwarisi oleh suaminya sendiri.
- c. Bila istri wafat tidak mempunyai keturunan (anak) walaupun suami masih hidup, tetapi karena perkawinannya berlaku sistem *Asura Wiwaha* (perkawinan dengan memberi harta pada mertua), maka harta *stridhana* diwarisi oleh ibu dan ayah si wanita.

Pada akhirnya perlu diketahui bahwa *Manawa Dharmasastra* atau *Weda Smerti*, sebagai *Campendium* Hukum Hindu, yang terdiri dari 12 buku itu, tidak satu buku pun yang tentang perceraian. Dapat kita maklumi bahwa Hukum Hindu pada dasarnya tidak membenarkan terjadinya putus perkawinan karena perceraian. Jika terjadi juga perceraian dalam masyarakat Hindu Bali maka diatur berdasarkan hukum adat.

2.3 Kedudukan, Kewajiban, Kekuasaan Anak dan Orang Tua serta Perwalian.

Kedudukan anak dapat dilihat dari sudut apa yang menjadi tujuan perkawinan. Bahwa tujuan perkawinan dalam agama Hindu adalah untuk memperoleh anak yang dapat menyelamatkan keluarganya dari penderitaan Neraka *Put*. Sehingga yang disebut “Anak *Aurasa*” dan “Anak Birahi”. Anak *Aurasa* adalah anak penyelamat keluarga dari Neraka *Put*, sedangkan anak Birahi adalah anak yang lahir karena adanya nafsu birahi, atau anak yang lahir setelah lahirnya anak pertama yang tidak dibebani tugas dan kedudukan sebagai penyelamat. Selain itu dalam keluarga/rumah tangga umat Hindu terdapat pula anak-anak yang disebut ‘*Putrika*, Anak Levirat, Anak Adopsi, dan Anak Astra (Gunawijaya, 2020).

Putrika adalah anak wanita yang statusnya dinaikkan sebagai anak lelaki dengan upacara ritual disebabkan tidak mempunyai anak lelaki. Anak *Putrika* ini kelak harus melakukan perkawinan *matrilokal* (ambil pria) (Bali: nyentana), untuk mendapatkan anak lelaki yang akan menjadi Anak *Aurasa*. **Anak Levirat** (minjam jago), yaitu dari istri yang kawin dengan saudara suami yang telah wafat. Anak ini berstatus menjadi anak dari bapaknya almarhum, bukan anak suami yang kedua dan tidak berkedudukan sebagai anak *Aurasa* walaupun ia juga adalah anak *Ksetraja*. **Anak Adopsi** (Anak Angkat), yaitu anak orang lain yang diangkat karena tidak mempunyai anak, ia dapat menjadi berstatus seperti anak sendiri apabila pengangkatannya melalui proses ritual menurut Hukum Hindu. **Anak Astra** adalah anaknya yang lahir tidak diketahui siapa bapaknya, atau kama orang tuanya melaksanakan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan agama. Status sosial anak ini tidak diakui sederajat dengan anak yang sah. Anak-anak ini akan

berada di luar empat warna (*Brahmana, Ksatria, Wesia* dan *Sudra*).

Kewajiban Orang Tua dan Anak selain dari kewajiban memelihara dan mendidik anak, orang tua terutama bapak menjadi bersalah jika tidak mengawinkan puterinya pada waktunya (MDhs, ix.4), apalagi jika calon suami anak itu ganteng dan sewarna dan keadaannya istimewa, maka bapaknya harus mengawinkan anaknya menurut ketentuan yang berlaku walaupun ia (puterinya) belum mencapai umur yang layak (MDhs, 4-88). Tetapi walaupun putrinya itu sudah cukup umur untuk kawin, jika calon suami anaknya tidak memiliki sifat-sifat yang baik, biarkan putrinya ditahan saja di rumah orang tua sampai mati tidak kawin (MDhs, 4-89). Kemudian kewajiban anak ialah menghormati bapaknya, karena bapak itu seratus kali lebih terhormat dari seorang guru, dan lebih-lebih hormat kepada ibu, kama ibu itu seribu kali lebih terhormat dari pada ayah (MDhs, 2-145). Penghormatan kepada ibu harus lebih dari ayah, karena kesulitan dan kesakitan yang diderita ibu ketika melahirkan anaknya tidak dapat dibayar dalam seratus tahun (MDhs, 2-227).

Jadi kewajiban anak tidak boleh memperlakukan ayah, ibu kakak dan guru dengan tidak hormat, teristimewa bagi orang *Brahmana* walaupun hati sakit karena mereka (MDhs, 2-225). Anak harus selalu berbuat berdasarkan persetujuan orang tua dan apa yang menenangkan (hati) gurunya; apabila ketika orang itu senang maka ia menempatkan semua pahala dari tapa bratanya (MDhs, 2-228). Seorang anak yang baik adalah yang menghindari perkelahian dengan ayah ibunya sendiri, dengan anggota keluarga wanita, dengan kakaknya, dengan anak istrinya, begitu pula dengan para pembantunya sekaligus (MDhs, 4-180). Jika ia menghindari perselisihan dengan orang-orang itu maka ia akan bebas dari segala dosa dan dengan menekan semua perselisihan demikian, maka ia akan menjadi

kepala rumah tangga yang dapat menguasai dunia yang lain (MDhs, 4-181).

Tentang kekuasaan orang tua dan perwalian juga tidak ada ketentuan yang khusus di dalam *Manu Dharmasastra*, tetapi dari beberapa kaidah yang mengatur tentang kewajiban suami istri dan kewarisan dalam buku kesembilan (*Atha Nawano'dhyayah*) *Weda Smerti* dapat kita pahami bagaimana kekuasaan orang tua dan perwalian menurut hukum Hindu. Pada dasarnya hukum Hindu tentang kekuasaan orang tua terhadap anak tidak dibatasi pada umur belum dewasa atau sudah dewasa. Semua anak sejauh ia belum berdiri sendiri dan memisah dari orangtua, maka ia dikuasai orang tua (bapaknya). Apabila banyaknya tidak ada lagi maka kekuasaan orang tua dilaksanakan oleh kakak lelaki tertua mendampingi ibunya. Anak lelaki tertua dapat menguasai seluruh harta orang tua, sedang adik-adiknya yang lain hidup dibawah asuhannya seperti halnya selagi bapaknya masih hidup (MDhs, IX. 105). Betapapun tidak layaknya perbuatan saudara lelaki tertua ia harus dihormati sebagai anggota keluarga (MDhs, DC, 110).

Jika anak lelaki tidak ada maka untuk menjalankan kekuasaan orang tua atau wali salah satu anak wanita dapat dijadikan pria dengan mengambil suami sehingga mendapatkan anak lelaki (MDhs, IX. 127), atau kekuasaan orang tua itu dilaksanakan oleh paman saudara ayah terhadap keponakannya, namun setelah keponakannya menjadi dewasa paman yang membesarkan harus menyerahkan semua harta peninggalan orang tuanya kepada keponakannya itu (MDhs, IX. 146). Tetapi bagi orang-orang rendah dan orang-orang yang buta, tuli, gila, tolol, dungu yang tidak sempurna indriyanya tidak boleh melaksanakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali si anak (analogi MDhs, IX. 201). Mirip dengan ketentuan dalam hukum

Hindu ini berlaku pula dalam masyarakat adat (*pepadun*) Lampung.

2.4 Hukum Adat Waris Bali

Untuk dapat memahami segala aspek warisan, maka ada tiga hal pokok yang menjadi dasar pengertian. Pertama, peninggal harta warisan, yang disebut juga dengan istilah pewaris. Kedua adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris disebut dengan harta warisan, dan Ketiga adalah, para penerima harta warisan itu nantinya atau pengganti kedudukan pewaris terhadap warisan, disebut dengan ahli waris. Di dalam memahami hukum kewarisan di Bali dengan masalah-masalahnya, maka pembahasan berikut akan memakai patokan di atas.

Orang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan disebut pewaris. Jika orang tua menjadi pewaris, maka yang menonjol dari segi kewajiban orang tua terhadap harta warisan dan juga terhadap ahli waris adalah soal upaya apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anaknya yang tumbuh (ahli waris) dapat hidup dengan wajar terpelihara. Sedang dari segi material, pewaris (orang tua) wajib melaksanakan upacara-upacara yang menyangkut kehidupan anak sebagaimana mestinya (Suadnyana, 2019).

III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa, hukum kekeluargaan di Bali menganut sistem ke-Bapaan (*Vaderrechtelijk*) ini digambarkan secara umum, kecuali masyarakat *Tenganan Pageringsing* yang cenderung menganut sistem kekeluargaan ke-Bapa Ibu-an. Dalam sistem ke-Bapaan, istri memasuki keluarga suaminya. Anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Tujuan perkawinan menurut hukum agama Hindu adalah untuk

mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (yang akan menyelamatkan area orang tuanya dari neraka *Put*). Pada masyarakat kekerabatan adat Bali yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, dimana setelah terjadi perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Apabila keluarga patrilineal tidak mempunyai anak lelaki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan seperti anak laki-laki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka berlakulah adat pengangkatan anak. Apabila kita membicarakan tentang pengaduan dan peradilan menurut sistem hukum adat dibandingkan dengan sistem hukum barat yang kini kita gunakan, maka tidak banyak yang dapat dibicarakan. Namun tidak berarti bahwa hukum adat tidak mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan diantara warga masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata dan sampai sekarang masih berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, P. M. R., & Mahardika, G. (2020). PANDANGAN FILSAFAT PERENNIAL TERHADAP KRISIS SPRITUAL MANUSIA MODERN. *Genta Hredaya*, 3(1).
- Darmawan, I. P. A. (2020). ANIMISME DALAM PEMUJAHAN BARONG BULU GAGAK DI BALI. *Genta Hredaya*, 4(1).
- Gunawijaya, I. W. T. (2020). KONSEP TEOLOGI HINDU DALAM GEGURITAN GUNATAMA

(Tattwa, Susila, dan Acara). *Jñānasiddhānta: Jurnal Teologi Hindu*, 2(1).

- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. CV. Mundur Maju, : Bandung.
- Kariarta, I. W. (2019). KONTEMPLASI DIANTARA MITOS DAN REALITAS (CONTEMPLATION BETWEEN MYTHS AND REALITIES). *Jñānasiddhānta: Jurnal Teologi Hindu*, 1(1).
- Pudja M.A, 1974. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti)*. Dirjen Bimas Hindu & Budha Depag : Jakarta.
- Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta. 1978. *Manawa Dharmasastra*. Dit.Jen Bimas Hindu dan Departemen Agama RI : Jakarta.
- Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta 1995. *Manawadharmasastra*. Denpasar : Upada Sastra.
- Somawati, A. V., & Made, Y. A. D. N. (2019). IMPLEMENTASI AJARAN TRI KAYA PARISUDHA DALAM MEMBANGUN KARAKTER GENERASI MUDA HINDU DI ERA DIGITAL. *Jurnal Pasupati Vol*, 6(1).
- Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Ajaran Agama Hindu Dalam Geguritan Kunjarakarna. *Genta Hredaya*, 3(1).
- Untara, I. M. G. S. (2019). KOSMOLOGI HINDU DALAM BHAGAVADGĪTĀ. *Jñānasiddhānta: Jurnal Teologi Hindu*, 1(1).
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. I Gusti Ayu Agung Ariani. 2005. “*Hukum, Budaya dan Pariwisata : Akses dan Kontrol Perempuan Terhadap Harta Kekayaan Keluarga dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal di Bali (Kasus di Kawasan Wisata Desa Adat Legian, Kuta Bali)*”. Disertasi, PDIH. Undip.Semarang.
- Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud, Denpasar.